



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 877 /KEP.GUB/BPKPD-2.2/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR JAMBI TENTANG DASAR PENGENAAN PAJK KENDARAAN
BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK
ALAT BERAT TAHUN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah, Dipandang perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jambi tentang Dasar Pengenaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan GubernurJambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Jambi tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membahas Rancangan Peraturan Gubernur Jambi tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025; dan
 - b. melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Gubernur Jambi kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- KETIGA** : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 September 2025

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a vertical line intersecting it near the right end, and a diagonal line extending upwards from the intersection point.

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
2. Wakil Gubernur Jambi;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
4. Inspektur Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
6. Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 617 /KEP.GUB/BPKPD-2.2/2025
TENTANG MEMBENTUK TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI
TENTANG KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK
ALAT BERAT TAHUN 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR JAMBI TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT
BERAT TAHUN 2025

- I. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
- II. Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
- III. Anggota :
1. Inspektur Provinsi Jambi
 2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
 3. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
 4. Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
 5. Kasubbid Data dan Informasi Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
 6. Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
 7. Kasubbid Pajak Daerah I Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
 8. Kasubbid Pajak Daerah II Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
 9. Kasubbid Retribusi dan Pendapatan lain-lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
 10. Nurhidayah, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Jambi)
 11. Hendra Susanto, S.E. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi)
 12. Ario Gusmansyah, S.I.P. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pen
 13. Tri Putra Agung Anugrah (Staf Fungsional Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi)

14. Murtado, S.E (Staf Fungsional Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi)
15. Muhammad Dharmawi, S.H. (Staf Fungsional Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi)
16. Firdaus, S.E (Staf Fungsional Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi)
17. Shintya Dewi, S.STP., M.E. (Staf Fungsional Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi)
18. Deni Saputra, S.H. (Staf Fungsional Umum Badan Penegelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi)
19. Muhamad Ridwan, S.Kom. *Tim Information Tecnology E-SAMSAT (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi)*
20. Iqbal Shaputra, S.Sos. *Tim Information Tecnology E-SAMSAT (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi)*

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

H. AL HARIS